

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengenaan pajak dilakukan dengan penerbitan surat pajak atas nama pemilik yang dikalangan rakyat dikenal dengan sebutan *petuk pajak*, *pipil*, *girik* yang fungsinya sebagai surat pengenaan dan tanda pembayaran pajak. Karena pajak dikenakan pada yang memiliki tanah, surat pengenaan dan pembayaran pajak dikalangan rakyat dianggap dan diperlukan sebagai tanda bukti kepemilikan tanah yang bersangkutan. Pengenaan dan penerimaan pembayaran pajak oleh pemerintah pun oleh rakyat diartikan sebagai pengakuan hak pembayaran pajak atas tanah yang bersangkutan oleh Pemerintah kolonial. Namun setelah disahkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, keberadaan *girik* hanya diakui sebagai surat pajak atas tanah yang dapat digunakan sebagai salah satu alas hak guna melakukan proses pendaftaran tanah pertama kali. Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 11 Tahun 1959, surat pajak bumi dan bangunan berubah nama menjadi Iuran Pendapatan Daerah (IPEDA) dan kemudian pada tahun 1998 surat pajak berubah nama menjadi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masih banyaknya masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya dan masih menyimpan *girik/letter C*

sebagai bukti penguasaan atas tanah tersebut. Faktor-faktor tersebut dibagi yakni:¹

- a. Apabila ditinjau dari sisi yuridis, tidak mengikatnya peraturan mengenai kewajiban para pengguna tanah untuk mendaftarkan tanahnya, membuat masyarakat pun masih enggan untuk mendaftarkan tanahnya. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak ada tenggang waktu paling lambat yang pasti serta sanksi yang tegas kepada masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya membuat peraturan ini dinilai kurang memaksa masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya kepada Negara yang dalam hal ini diwakili oleh BPN.
- b. Apabila ditinjau dari sisi ekonomis, mahalnya biaya proses pendaftaran tanah dan lamanya proses yang akan ditempuh untuk melakukan proses pendaftaran tanah pertama kali, membuat masyarakat masih enggan untuk mendaftarkan tanahnya.
- c. Apabila ditinjau dari sisi sosiologis, kurangnya pengetahuan pemilik *girik* terhadap legalitas dari sertifikat tanah membuat pemilik *girik* masih belum mau mendaftarkan tanahnya. Masyarakat pun merasa tidak akan ada bahaya akan kehilangan tanahnya atau kerugian apapun selama *girik/letter C* masih dipegang. Lamanya proses pendaftaran tanah pertama kali berdasarkan *girik* sebagai alas haknya juga menjadi faktor masih enggannya pemilik *girik* mendaftarkan tanahnya ke BPN.

¹ Kesimpulan dari Hasil Wawancara Penulis dengan Beberapa pemilik *Girik*.

3. Meskipun di dalam Penjelasan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa *girik* adalah salah satu alas hak guna mendaftarkan tanah, namun fakta di lapangan ditemukan bahwa *girik* tidak bisa menjadi satu-satunya syarat untuk melaksanakan proses pendaftaran tanah pertama kali. Artinya, *girik* menjadi tidak berkekuatan hukum apabila berdiri sendiri. Maka dari itu, untuk melaksanakan proses pendaftaran tanah pertama kali sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010, penyertaan *girik* harus disertakan dengan *Letter C* Desa sebagai persyaratannya.

B. Saran

1. Badan Pertanahan Nasional harus memberikan informasi hukum serta sosialisasi yang cukup mengenai pentingnya mendaftarkan tanah kepada Negara guna melaksanakan tertib administrasi Negara khususnya di bidang pertanahan.
2. Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini juga termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang harus meningkatkan kualitas kinerja demi terwujudnya pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali khususnya sesuai dengan Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan serta asas-asas pendaftaran tanah. Salah satu hal dapat dilakukan dalam rentang waktu yang dekat adalah mengefisiensikan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tiap tahunnya.

3. Bagi masyarakat yang masih memegang *girik* sebagai bukti penguasaan atas tanah yang dimilikinya, maka sebaiknya perlu segera melakukan pendaftaran tanah pertama kali guna memperoleh jaminan kepastian hukum hak atas tanahnya dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional.

